

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketentuan Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah salah satu bentuk dari transaksi perekonomian yang dilakukan oleh setiap umat manusia setiap harinya. Di mana pada proses pemenuhan kebutuhan ataupun hajat hidup manusia perlu melakukan proses jual beli didalamnya. Jual beli juga menjadi bentuk perputaran roda perekonomian suatu komunitas bahkan seluruh umat manusia di dunia. Dengan demikian, keberadaan jual beli tidak hanya menjadi proses transaksi saja tetapi menjadi hal primer yang dipergunakan manusia kepada manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Jual beli memiliki banyak definisi. Sebenarnya secara etimologi apa yang disebut dengan jual beli adalah proses tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.¹¹ Jual beli juga didefinisikan menjadi suatu pertukaran dari barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan atau dapat dalam bentuk alat tukar yang sah.¹²

Dalam literatur lain juga disebutkan bahwasanya jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 173

¹² Gembala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

yang lain atas dasar saling kerelaan atas masing-masing.¹³ Dari pengertian di atas, sebenarnya ada beberapa indikator dari adanya proses transaksi jual beli. Yakni peneliti jabarkan di bawah ini:

- a. Adanya proses tukar menukar
- b. Adanya barang dan/atau jasa dan/atau alat tukar yang dipergunakan
- c. Adanya perpindahan kepemilikan
- d. Adanya kerelaan

Dari keempat indikator di atas merupakan bentuk dari adanya jual beli yang terjadi di masyarakat. Di mana masyarakat mempergunakan proses ini pada setiap pemenuhan atas kebutuhan mereka.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya, hukum dari adanya transaksi jual beli adalah boleh atau mubah. Di mana setiap orang yang menghendaki adanya jual beli maka ia diperbolehkan melakukan ataupun melaksanakan transaksi jual beli tersebut dan tidak ada suatu larangan. Kendati demikian, hukum asal mubah dari jual beli ini tetap dimungkinkan untuk berubah. Bahwasanya, hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib, sunah, makruh, bahkan bisa juga menjadi haram. Hal ini didasarkan pada kondisi maupun situasi dari adanya proses transaksi jual beli tersebut. Pada misalnya, ketika ada seseorang dalam kondisi

¹³ Ahmad Sarawak, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 5-6.

kelaparan dan membutuhkan makan serta minum. Sedangkan makan dan minum tersebut hanya dapat diperoleh dengan adanya proses transaksi jual beli. Maka keberadaan proses transaksi jual beli tersebut menjadi suatu hal yang wajib hukumnya untuk dilakukan. Jual beli juga dapat berhukum sunnah ketika kita melihat adanya barang dagangan seseorang yang masih tersisa banyak, namun kita mengetahui jika pedagang tersebut perlu menafkahi anak-anaknya dari hasil berdagang tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini, kita disunahkan untuk bertransaksi jual beli dengan pedagang tersebut karena berpotensi menghantarkan kita pada suatu kebaikan.¹⁴

Kemudian, hukum transaksi jual beli yang awalnya mubah ini juga dapat berubah menjadi makruh bahkan berubah menjadi haram ketika komoditas atau barang atau jasa yang kita perjualbelikan merupakan suatu barang dan jasa yang berhukum makruh atau haram diperjualbelikan. Contohnya, pada transaksi jual beli narkoba. Maka transaksi yang kita lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai transaksi yang haram untuk dilakukan karena komoditas yang dalam hal ini narkoba adalah barang atau benda yang baik menurut hukum agama maupun hukum positif adalah suatu benda yang dilarang untuk diperjualbelikan kecuali dalam proses dan/atau keadaan tertentu.¹⁵

Sebagai salah sarana dalam membantu meningkatkan taraf hidup manusia jual beli memiliki landasan hukum yang kuat baik di

¹⁴ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 3-4.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* juz 2, (Beirut: Dar al Kutub alIlmiyah, 2015), 140.

dalam Al-Qur'an maupun hadist. Berikut ini merupakan dasar hukum dihalalkannya jual beli antara lain :

- a. Surah Al-Baqarah ayat 275

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁶

- b. Hadist Riwayat Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.¹⁷

Dengan adanya dasar hukum dalam jual beli membuat status hukum dalam jual beli menjadi sangat kuat di mana dasar hukum yang menyatakan kebolehan dalam jual beli merupakan sumber dasar dalam menggali hukum Islam.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

¹⁷ Hadits Riwayat Bazzar no. 3731

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Setelah mengetahui pengertian dan dasar hukum tentang jual beli yang merupakan suatu pertukaran harta atas dasar suka sama suka. Sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan dapat dilihat dari rukun dan syarat jual beli. Rukun, secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu pekerjaan dapat sah dilakukaan. Sedangkan syarat sendiri diartikan sebagai sesuaatu yang harus dilakukan atau diindahkan.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa rukun merupakan pekerjaan yang harus dilakukan dalam Ibadan itu sedangkan syarat lebih kepada pekerjaan yang harus terpenuhi sebelum ibadah itu terlaksana.

Terdapat beberapa perbedaan pada rukun dan syarat, perbedaanya terletak pada jumlah dari rukun dan syarat jual beli. Meski demikian pada intinya rukun dan syarat jual beli menurut beberapa madzhab itu sama jika Madzhab Hanafi itu ada enam terdiri dari (ijab, qabul, penjual, pembeli, brang dan harga). Menurut Madzhab Hanafi hanya ada ijab dan qabul saja.¹⁹

Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun jual beli ada empat jenis, antara lain:²⁰

- a. Akad (*Ijab* dan *Qobul*). Akad secara bahasa diartikan sebagai ikatan yang ada diantara ujunag suatu barang. Sedangkan secara istilah akad diartikan sebagai pengumpulan dua tepi tali yang

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 966.

¹⁹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta : Prenada Media Group 2018), 121.

²⁰ Abdurahman, dkk, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 70.

mengikat salah satu dengan yang lainnya sehingga keduanya menjadi sepotong benda. *Ijab* dan *Qobul* memiliki arti yang lebih mudah di mengerti dengan mendefinisikan masing masing katanya yaitu *Ijab* pemberian hak milik kepada pembeli oleh penjual dan *Qobul* diartikan penerimaan hak milik oleh pembeli.²¹ *Ijab* dan *Qobul* dalam jual beli menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak untuk berakad. *Ijab* dan *Qobul* ini dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Berdasarkan pada pemaparan dapat diketahui bahwa *Ijab* dan *Qobul* ini terjadi dengan adanya rasa sukarela dari kedua belah pihak.

- b. Orang yang berakad. Dalam hal ini terdiri dari dua pihak yaitu penjual dan pembeli. *Aqidain* atau orang yang melakukan akad harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
- 1) Islam, syarat yang harus dipenuhi seseorang ketika jual beli adalah orang Islam. Namun, jual beli yang dilakukan antara orang muslim dan non muslim adalah mubah. Sebagaimana hukum asal muamalah itu adalah mubah.
 - 2) Berakal, maksud dari berakal ini adalah orang yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik baginya.
 - 3) Dengan kehendak sendiri, dalam hal ini berarti bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak ada unsur paksaan.

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi alam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 29.

- 4) Baligh atau dewasa. Telah disebutkan dalam hukum Islam bahwa seseorang laki-laki dikatakan dewasa apabila sudah bermimpi basah atau sudah berusia 15 tahun. Sedangkan untuk perempuan sudah mengalami haid.
 - 5) Keduanya tidak boros, dalam hal ini antara penjual dan pembeli keduanya bukanlah seseorang yang boros atau *mubazir*.²²
- c. *Ma'qud 'alaih* (objek yang diserahkan). *Ma'qud 'alaih* merupakan objek benda yang diperjual belikan. Barang yang menjadi objek dari jual beli harus memenuhi syarat antara lain:
- 1) Bukan barang yang diharamkan oleh syara'. Barang yang menjadi objek jual beli bukanlah barang najis dan barang yang haram menurut syara'.
 - 2) Dapat dimanfaatkan. Hal ini berarti bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus memiliki manfaat.
 - 3) Milik orang yang berakad. Yang mana barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah milik secara penuh dari orang yang berakad atau milik pihak lain yang memberinya izin dan telah setuju dengan adanya jual beli ini.
 - 4) Barang jelas, dalam hal ini berarti bahwa barang yang menjadi objek jual beli harus jelas jenis, bentuk, kualitas, kuantitas dan harganya.

²² Ibid.

- 5) Barang tersebut dapat diserahkan, maksudnya adalah barang yang dijadikan objek jual beli harus dapat diserahkan saat *ijab qobul* maupun pada waktu yang telah ditentukan.²³
- d. Terdapat nilai tukar barang. Nilai tukar di sini diartikan sebagai sesuatu yang berfungsi sebagai pengganti dari barang yang diperjual belikan. Nilai tukar ini harus memenuhi tiga syarat yaitu: dapat menyimpan nilai, bisa member harga barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.

Dari pemaparan di atas keempat rukun jual beli yang telah disebutkan sebagaimana mestinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari pembeli maupun penjual agar transaksi jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli maka transaksi jual beli yang dilakukan bersifat mengikat kedua belah pihak.

4. Jual Beli Yang Dilarang

Dalam Islam terdapat ketentuan tentang jual beli yang dilarang, di mana jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Jual Beli yang tidak sah karena kurangnya rukun dan syarat.
- b. Jual beli dengan sistem *Ijon* (belum jelas barangnya, keadaanya, masih muda, belum sempurna dan sebagainya).

²³ Ibid.

- c. Jual beli seperma binatang jantan karena belum diketahui kadarnya.²⁴

Kedua, jual beli yang sah namun dilarang, yang mana jual beli tersebut memenuhi rukun dan syaratnya namun terdapat beberapa hal yang menghalangi diizinkankannya proses jual beli. Adapun bentuk jual beli yang dilarang serta batal hukum akan diuraikan sebagai berikut.²⁵

- a. Jual beli yang belum jelas, jual beli barang atau dengan sifat spekulasi atau samar-samar haram untuk dilakukan karena dapat merugikan penjual maupun pembeli.
- b. Jual beli karena menganiaya, jual beli yang menimbulkan penganiayaan haram hukumnya, seperti jual beli anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
- c. Jual beli yang dilarang karena ada faktor lain yang merugikan para pihak.
- d. Jual beli dengan melanggar ketentuan Allah SWT.
- e. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Berdasarkan pada penjelasan tentang jual beli yang dilarang dalam Islam, dapat diketahui bahwa jual beli dengan adanya faktor yang dapat merugikan para pihak didalamnya itu dilarang dalam Islam.

²⁴ Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al- Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 13.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Ibid.*

B. Ketentuan Umum ‘An Taradhin

1. Pengertian ‘An Taradhin

‘An taradhin terdiri dari dua suku kata; ‘*an* dan *taradhin*. Taradhin berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa’ala*, *yatafa’alu*, *tafa’ulan* yang memiliki arti suka.²⁶ Dapat dikatakan bahwa *taradhin* ini merujuk kepada arti saling suka menyukai. Adanya tambahan kata ‘*an* merujuk pada prinsip suka sama suka yang muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul.

Ulama syafi’iyah berpendapat bahwa, tidak sah jual beli melainkan dengan serah terima karena itulah yang secara nash menunjukkan suka sama suka. Dengan demikian serah terima barang yang menjadi objek jual beli dengan adanya ‘*an taradhin* menjadi salah satu faktor penting dalam sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa ‘*an taradhin* termasuk salah satu prinsip *mu’amalah* yang berlaku bagi setiap bentuk *mu’amalah* antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan *mu’amalah* harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk *mu’amalah*, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau

²⁶ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi, Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, Mesir, 1350 H. Jilid I hal. 239.*

menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk *mu'amalah* lainnya.²⁷

Sejalan dengan hal di atas Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa '*an taradhin* (keridhaan) merupakan suatu kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad dalam jual beli) tanpa adanya suatu penipuan, aib yang disembunyikan, serta tanpa adanya unsur gharar, judi dan riba. '*an taradhin* merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam transaksi jual beli, hal ini dikarenakan segala bentuk interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi salah satunya jual beli harus berdasar pada asas-asas yang ada pada *mu'amalah* seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa'at*), atas dasar saling merelakan (*antaradhin*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, riba dan *maisir*.

Di dalam *Tafsir Al-Misbah* kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dengan adat istiadat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

²⁷ Mohammad Rusfi, *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*, (Yogyakarta: Deeplubish, 2016), 23.

2. Dasar Hukum ‘An Taradhin

‘An Taradhin atau lebih dikenal dengan suka sama suka memiliki dasar hukum yang termuat dalam Surah An-Nisaa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Dari dalil di atas memiliki arti bahwa segala bisnis maupun transaksi yang dilakukan baik oleh pelaku usaha atau pun orang lain harus didasari oleh aspek suka sama suka yang disebut dengan aspek *ar-ridhaiyyah*. Keridhaan ini dapat dicerminkan dari munculnya kesepakatan tanpa adanya suatu syarat tertentu antara para pihak yang bertransaksi.²⁹

Di mana dalam melakukan kegiatan transaksi muamalah umat manusia di tuntut untuk menjalankannya secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

²⁹ Annisa Eka Rahayu dan Kiki Zakiah, *Aspek Keridhaan Dalam Komunikasi Bisnis Perspektif Tafsir Surah An-Nisaa" Ayat 29*, dalam Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomidan Bisnis Vol.6 / No.2: 203-217, Juli 2020, 204

C. Tinjauan Islam Tentang Muamalah.

Muamalah yang bersinggungan dengan permasalahan transaksi keuangan merupakan salah satu hal terpenting dalam Islam. Sebagai pedoman dalam kehidupan Islam memuat semua ketentuan dalam hidup manusia. Berkaitan dengan hal ini ulama memberikan penjabaran mengenai ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW untuk menunjang ilmu fiqh muamalah. Secara umum terdapat beberapa pandangan Islam mengenai muamalah antara lain:³⁰

1. Islam tidak menciptakan muamalah dalam masyarakat

Transaksi keuangan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak diciptakan oleh Islam. Di mana praktik ini sebenarnya telah ada sejak Rasulullah SAW datang pada masa itu. Segala aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian, dan lain-lain telah ada dan berjalan sebagaimana keinginan mereka. Maka sebab itu istilah-istilah yang menyinggung tentang *al-ba'i*, *syirkah*, *qard*, dan lain sebagainya tidak asing di telinga mereka.

Berhubungan dengan hal tersebut Islam pada masa itu hadir untuk memperbaiki dan membersihkan transaksi ekonomi yang menimbulkan kemudharatan. Transaksi-transaksi yang mengandung unsur yang merugikan atau tidak jelas, bahkan dapat mengancam eksistensi kebaikan akan dihindari dan diharamkan.

³⁰ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: Tungga Esti, 2022), 13.

2. Islam memberikan pengaturan terhadap muamalah menggunakan kaidah-kaidah umum

Islam hadir dengan kaidah-kaidah umum yang mengatur tentang muamalah. Yang mana kaidah umum ini nantinya akan menjadi acuan dari transaksi muamalah yang memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Kaidah-kaidah yang menjadi acuan dalam bermuamalah antara lain:³¹

- a. Adanya Keridhaan dan Kebaikan Bagi Jiwa

Dalam muamalah keridhaan menjadi unsur yang penting, sebagaimana telah disebutkan dalam Surah An-Nisaa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³²

Di mana dalam melakukan kegiatan transaksi muamalah umat manusia diuntut untuk menjalankannya secara suka rela tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

- b. Menepati Perjanjian dan Kesepakatan

³¹ Ibid, 14.

³² Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid, Terjemah Tafsir*, (Raihan: Penerbit Marwah, 2009).

Dalam muamalah terdapat kesepakatan antara para pihaknya yang lebih kita kenal sebagai kontrak. Dalam kontrak inilah terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad itu dapat sah. Sejalan dengan ketentuan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu:³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

- c. Larangan Melakukan Perbuatan *Gharar* (ketidakjelasan atau penipuan)

Gharar sendiri merupakan suatu perbuatan yang mengandung ketidakjelasan atau mengandung unsur penipuan. Dilarangnya *gharar* ini sebagai upaya pencegahan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak pada masa yang akan datang dikarenakan adanya ketidakjelasan tersebut.

- d. Larangan Berbuat Riba

³³ Ibid.

Ulama fiqh satu suara dalam mengharamkan perbuatan riba'. Secara bahasa riba' mempunyai arti tambahan. Sedangkan jika dikaitkan dengan *qard* riba' ini berkaitan dengan keuntungan tambahan yang dipersyaratkan bagi para pihak tanpa timbal balik yang dibenarkan oleh syara'.

e. Larangan Melakukan *Qimar* (perjudian atau spekulasi)

Qimar merupakan suatu permainan terhadap harta di mana bagi yang menang dapat mengambil harta yang kalah. Dapat dikatakan bahwa *qimar* ini merupakan praktik menggantungkan diri pada keberuntungan dengan cara yang ditentang oleh syariat Islam.

f. Kewajiban Dalam Berbuat Adil dan Larangan Perbuatan Dzalim

Berbuat adil dan menghindari perbuatan dzalim merupakan anjuran dalam Islam, tidak terkecuali dalam muamalah. Islam melarang umatnya melakukan perbuatan dzalim dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, begitupun dalam muamalah.

3. Islam Mengikat Muamalah Dengan Akidah dan Akhlak

Akidah merupakan landasan dari agama sekaligus sebagai pedoman bagi orang muslim melakukan kegiatannya. Bersinggungan dengan harta, Islam selalu memberikan penegasan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta beserta isinya merupakan milik Allah SWT dan manusia tidak mempunyai hak mutlak terhadap harta

miliknya, manusia hanya berhak dalam mengambil manfaatnya. Tidak dibenarkan bagi manusia untuk menjadikan harta sebagai tujuannya melainkan sebagai wasilah dalam meraih ridha Allah SWT. Dengan menegaskan bahwa keridhaan Allah SWT sebagai tujuan utama manusia mampu menghindarkan manusia dari tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan perintah bagi umat manusia untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar serta menjauhi perilaku yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.³⁴

Dalam Islam, akhlak merupakan salah satu fondasi umat dalam melakukan kegiatan, sama halnya melakukan muamalah. Sebab itu, perilaku jujur, amanah, menepati janji, merupakan perbuatan yang sangat dibutuhkan dalam bermuamalah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Islam menginginkan untuk menjadikan seluruh tindakan umatnya lebih terarah dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.

4. Praktik Muamalah Harus Sejalan Dengan *Maqāṣid Syarī'ah*.

Maqāṣid Syarī'ah memiliki tujuan dalam memberikan kepastian agar terpenuhinya tujuan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Syariat Islam hadir untuk menjamin kemaslahatan umat manusia dengan menjauhkan segala sesuatu yang dapat merusak kemaslahatan manusia. *Maqāṣid Syarī'ah* memiliki lima hal pokok

³⁴ Ibid, 18.

yang harus diindahkan kerana erat kaitannya dengan kemaslahatan umat. Hal pokok itu meliputi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan serta menjaga harta.

Sebagai agama yang ideal, Islam memerintahkan tindakan menjaga harta sebagai salah satu tujuan yang utama. Di mana menjaga harta ini tidak boleh diartikan sebatas menjaga hartanya dari perebutan/pencurian saja. Melainkan juga untuk tetap menjaga kesucian dari harta/kekayaan yang dimiliki. Kesucian dari harta ini bukan hanya dinilai dari halal dan haramnya cara mendapatkan harta melainkan juga pada kemanfaat dari harta itu. Sehingga para pihak yang melakukan muamalah sebagai salah satu tempat berputarnya uang harus dapat memberikan kepastian bahwa kegiatan yang terjadi di dalamnya tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Maqāṣid Syarī'ah yang lain pun juga memiliki keterkaitan yang erat dengan muamalah. Di mana seseorang tidak akan mampu menjaga dan menerapkan nilai agama, melestarikan hidupnya, membangun rumah tangga serta memelihara akalnya tanpa diiringi dengan aktivitas bermuamalah dan juga bertalian dengan harta. Harus diingat bahwa harta bukan merupakan hal yang terpenting namun memiliki peran yang strategis demi terwujudnya *maqāṣid syarī'ah* dalam setiap umat.

D. Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁵

Payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam kegiatan jual beli. Adanya kalimat menjamin kepastian hukum ini adalah untuk meniadakan tindakan sewenang-wenangan para pelaku usaha terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Meskipun tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen ini adalah untuk melindungi konsumen, namun bukan berarti kepentingan dari pelaku usaha diabaikan. Dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang mana hal ini bertujuan agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat terarah.

Melihat secara hakikatnya, hukum berperan untuk kemajuan ekonomi dengan menciptakan keadaan pasar yang kompetitif.³⁶ Setiap pelaku usaha tidak akan dapat bersaing tanpa adanya andil yang diberikan oleh konsumen. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit konsumen yang dirugikan oleh para pelaku usaha. Akan tetapi dalam hal ini konsumen

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁶ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 39.

yang dirugikan tidak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha karena anggapan bahwa konsumen merupakan posisi yang lemah. Berangkat dari anggapan ini maka lahirlah hukum perlindungan konsumen.

Para ahli mendefinisikan pengertian hukum perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan konsumen.
2. Inosentius Samsul, mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang secara substansial mengatur tentang kepentingan konsumen.

Dengan demikian diketahui bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan suatu aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepentingan dan melindungi kepentingan konsumen itu sendiri.

Konsumen adalah pengguna akhir (end user) dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang, dana atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁷ Dalam fikih muamalah, perlindungan konsumen berada pada dua hal pokok, yaitu pertama; perlindungan konsumen dalam prosesi berakad yang meliputi perlindungan dari unsur *ghubun* (kecurangan harga), *gharar* (objek akad

³⁷ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung: PT Citra Aditya Bakt, 2013), 227.

atau kebermanfaatannya tidak jelas), dan kedua; perlindungan konsumen dalam barang dagang (produk).³⁸ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.³⁹

Konsumen yang diperbincangkan dalam hal ini juga didefinisikan menjadi setiap pengguna barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga, dan tidak untuk memproduksi barang/jasa lain atau memperdagangkannya kembali, adanya transaksi konsumen yang mana maksudnya ialah proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.⁴⁰

Bahwa hak konsumen berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan nilai tukar yang sesuai.
3. Hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur terkait dengan kondisi barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa.

³⁸ Muhammad Ahmad Sayyid Ahmad, *Hidayat al-Mustahlik f al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: Dar alKotob al-Ilmiyah, 2004), 241.

³⁹ Zaenal Asyhadi, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 191

⁴⁰ Az Nasuton, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 75.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian.⁴¹

Berdasarkan pada penjelasan pasal 4 dapat diketahui bahwa dalam melakukan transaksi seorang konsumen berhak untuk memperoleh rasa kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, berhak memilih barang atau jasa mana yang akan digunakan, berhak mengetahui dengan jelas tentang kualitas dan kuantitas serta kondisi barang atau jasa.

Di sisi lain, kewajiban bagi pelaku usaha sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya;

1. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta penggunaan, memberi penjelasan perbaikan dan pemeliharaan;
2. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, dan masih banyak lagi.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Dalam Undang-Undang No 8

⁴¹ Undang Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴²

Sejalan dengan hal di atas terdapat larangan bagi pelaku usaha ketika menawarkan barang dan atay jasa yang ditujukan untuk perdagangan sebagaimana termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa ;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa ;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa ;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan ;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Dengan kata lain dalam menjalankan usahanya pelaku usaha harus memberikan keterangan yang jelas terkait dengan harga atau tarif suatu barang dan jasa, kegunaan dan fungsi dari suatu barang dan serta bagaimana kondisi dan adanya ganti rugi jika timbul suatu bahaya setelah menggunakan barang dan atau jasa tersebut.

⁴² Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam Perspektf Hukum Perlindungan Konsumen (Standard Contract In Legal Perspectives Of Consumer Protecton)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, (2019), 109-120.

Tujuan dari adanya perlindungan konsumen adalah sebagaimana dijabarkan di bawah ini:⁴³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan / atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Ditetapkannya perangkat hukum perlindungan konsumen, tentunya tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat

⁴³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, sekaligus pula adanya kepastian terhadap perlindungan konsumen.⁴⁴

E. Etika Bisnis Islam.

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu, *ethos* yang berarti sifat, watak atau kebiasaan dan *ethikos* yang berarti kelakuan. Etika dapat diartikan sebagai kesatuan nilai yang mengenai nilai baik atau buruk dan benar atau salah yang diterapkan pada dunia bisnis dengan mengacu prinsip moralitas.⁴⁵

Manusia memiliki perilaku yang beretika apabila tingkah lakunya dapat diterima oleh masyarakat atau sebaliknya.⁴⁶ Dalam Islam, telah diatur sebagaimana rupa perdagangan itu dijalankan dengan beberapa etika yang harus diterapkan untuk kemaslahatan bersama. Adapun etika yang harus diterapkan pedagang khususnya yang berkaitan dengan jual beli yaitu sebagai berikut:

- a. Amanah. Amanah atau dapat dipercaya yaitu seorang pedagang harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap kegiatan usahanya.
- b. Shidiq. Shidiq berarti benar atau jujur, hal ini selaras dengan perilaku seorang pedagang dimana ia dituntut untuk selalu berkata dan berbuat kebenaran. Dalam melakukan usahanya khususnya jual beli seorang pedagang harus menerapkan etika ini.

⁴⁴ Sri Lestari Poernomo, "Standar Kontrak Dalam...", 109-120.

⁴⁵ Faisal Badroen, dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 15.

⁴⁶ Choirul Fuad Yusuf, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Majalah Ulumul Qur'an, 1997), 64.

- c. Tidak Menipu dan Tidak curang. Pelaku bisnis yang beretika diharapkan menerapkan sikap-sikap yang telah sesuai dengan ajaran Islam. Mereka dituntut untuk mampu memberikan kemaslahatan bagi banyak orang serta dituntut untuk tidak melakukan kecurangan atau penipuan demi menguntungkan diri sendiri.